

TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DARING

1. Peserta Ujian adalah **mahasiswa Universitas Gunadarma** yang
 - Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - Terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Ujian Akhir Semester akan diselenggarakan dengan **dua model ujian** yaitu dalam bentuk Pilihan Ganda dan bentuk Essay. Kedua model ujian tersebut **dapat diakses melalui alamat url <https://ujian.gunadarma.ac.id>**
3. Peserta Ujian harus **menjunjung tinggi integritas dan kejujuran** dalam mengikuti Ujian Akhir Semester yang **ditunjukkan dengan pakta integritas** yang disetujui dan diunggah ke sistem yang ditetapkan oleh Panitia Ujian.
4. Peserta Ujian harus mempersiapkan **perangkat yang digunakan** dapat berupa handphone /gadget/laptop/komputer yang sudah terkoneksi dengan internet 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
5. Peserta Ujian **harus melakukan login** ke aplikasi ujian melalui alamat url <https://ujian.gunadarma.ac.id> paling lambat **15 menit sebelum ujian dimulai**. Untuk akun peserta ujian terdiri dari NPM, Kode Matakuliah, Nama Matakuliah, Tanggal Ujian, Jam Ujian, Ruang.
6. Peserta Ujian tidak dapat mengikuti ujian jika melakukan **login lebih dari 30 menit** setelah ujian dimulai.
7. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat ujian tidak terhubung dengan sistem ujian atau perangkat ujian mati, Peserta Ujian **mempunyai kesempatan sebanyak dua kali login** ke dalam sistem ujian dan tidak ada penambahan waktu ujian.
8. Selama ujian berlangsung, **peserta ujian dilarang** untuk
 - Berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan Panitia Ujian melalui sarana dari sistem yang telah disediakan;
 - Memberitahukan akun dan password ke orang atau pihak lain;
 - Memfoto atau merekam tampilan layar sistem Ujian Akhir Semester Daring;
 - Aktivitas lainnya yang mengganggu sistem Ujian Akhir Semester Daring yang mengacu ke Peraturan Perundangan yang berlaku.
9. Apabila **terjadi masalah** yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka **Peserta Ujian segera menghubungi Panitia Ujian melalui media yang disediakan**.
10. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal :
 - Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
 - Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian;
 - Mencatat NPM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.

11. Peserta Ujian **bersedia menerima sanksi akademis** apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai Ujian Akhir Semester dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti mata Ujian Akhir Semester berikutnya.

PANITIA UJIAN